

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor ataupun kerusakan kendaraan di lokasi parkir Kota Pangkalpinang masih belum terlaksana seperti apa yang di amanatkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana belum terdapat aturan hukum mengikat yang seharusnya di Undangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang mengenai Tata Cara Pengelolaan Perparkiran, dikarenakan masih adanya hak-hak Konsumen yang di langgar seperti pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan, kerusakan kendaraan bermotornya maupun kelengkapan motornya tidak mendapatkan ganti rugi. Kemudian dalam hal keamanan dan kenyamanan konsumuen pengguna jasa parkir, hal ini berarti tingkat kualitas pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya memberikan kepuasan pada pengguna jasa parkir.
2. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang dirugikan belum terlaksana secara efektif. Hal ini di karenakan pelaku usaha khususnya pengelola parkir yang ada di kota Pangkalpinang tidak melaksanakan seperti yang sudah diatur dalam pasal

19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, kemudian konsumen tidak mau (malas) berurusan dengan hukum, serta Kurangnya pengetahuan konsumen atas hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yang dijaminan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menawarkan beberapa saran sebagai rekomendasi atas permasalahan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang

- a. Segera menyusun Peraturan daerah yang baru tentang tata tertib pengelolaan perparkiran Kota Pangkalpinang dan Mempertimbangkan penggunaan Klausula eksonerasi dalam pengelolaan parkir yang ada di Kota Pangkalpinang.
- b. Memperjelas bentuk perparkiran di Kota Pangkalpinang menjadi Penitipan Barang supaya lebih menjamin kepastian hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir agar tidak dirugikan secara sepihak oleh pengelola jasa parkir sebagai pelaku usaha. Bagi penegak hukum khususnya Kepolisian, terkait dengan adanya kasus kehilangan kendaraan bermotor khususnya di Kota Pangkalpinang, diharapkan pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan

pengawasan dan keamanan di area parkir resmi yang ada di kota pangkalpinang.

2. Bagi Pengelola parkir

Pengola parkir sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen pengguna jasa parkir agar dapat menyesuaikan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang khususnya Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bagi Pengguna jasa parkir.

Amankan kendaraan bermotor masing-masing dengan memberikan kunci ganda pada kendaraan bermotor, pengguna jasa parkir harus memperjuangkan hak-hak nya sebagai pemakai jasa parkir terutama dalam hal terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan jangan malas dan tidak mau berurusan dengan hukum guna untuk melindungi hak-hak pengguna jasa parkir dan menjamin kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir serta tidak merugikan hak-hak pengguna parkir sebagai konsumen jasa parkir.